

Komisi II DPRD Kalsel Fokus Tuntaskan Penanganan Aset Daerah



Sumber gambar:

<https://www.baritopost.co.id/komisi-ii-dprd-kalsel-fokus-tuntaskan-penanganan-aset-daerah/>

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam kesempatan studi komparasi atau kaji tiru kali ini fokus menggali penyelesaian aset daerah.

Pada kesempatan kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, 6 - 8 Juli 2023, Komisi II tersebut ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), ujar Humas Sekretariat Dewan (Setwan) Kalsel dalam keterangan persnya, Sabtu.

Wakil Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi atau sapaan akrabnya Paman Yani yang memimpin rombongan tersebut menyatakan itu saat kunjungan ke DPRD "Bumi Brawijaya " Jatim.

Disela pertemuan, Paman Yani mengatakan, pihaknya mencoba menggali informasi bagaimana penanganan aset ke DPRD Provinsi Jatim dan diperoleh jawaban bahwa untuk mentreatmen masalah ini kepala daerah ikut turun, ikut memfasilitasi, mensupport agar masalah aset dapat segera diselesaikan.

Disebutkannya Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat juga dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim sehingga dalam tahun ini ada 1.300 lebih sertifikat aset yang dikeluarkan (terselesaikan).

“Nah ini bagus sekali untuk masukan kita di DPRD Provinsi Kalsel. Kita akan coba panggil kawan-kawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel. Bagaimana pekerjaan rumah yang sudah kita berikan, sampai dimana progres sertifikasinya ? Sudah selesai berapa bayak ? Dan yang tersisa berapa ? Nanti kita akan konfirmasi”, tegas Paman Yani.

Sebelumnya, Andreas Bagus W selaku Staf Komisi C DPRD Provinsi Jatim yang diamanahkan menerima rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel mengungkapkan, Jatim juga memiliki permasalahan yang sama dengan Kalsel. Meski telah 12 kali berturut-turut WTP namun juga menyisakan permasalahan aset yang tak kunjung terselesaikan.

Dikatakannya, saat ini Komisi C yang membidangi keuangan sedang mendalami terkait permasalahan aset. Aset ini ada yang asetnya BUMD, ada asetnya Provinsi termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aset di BUMN termasuk aset yang dipisahkan sehingga beda penanganannya karena sudah berbentuk perusahaan. Kalau penanganan di OPD lagi difokuskan pada permasalahan fisik dan sertifikat ada di Pemko tapi aset dikuasai pihak lain. Ada juga sertifikatnya tidak ada tapi fisiknya dikuasai Pemprov Jatim.

“Pemprov Jatim sangat tegas terkait aset. Selama kita ada sertifikasi dan hak-hak pemerintah provinsi itu kuat, kita bisa gunakan untuk merebut kembali aset itu,” tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/komisi-ii-dprd-kalsel-fokus-tuntaskan-penanganan-aset-daerah/>, 8 Juli 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378291/komisi-ii-dprd-kalsel-fokus-gali-penyelesaian-permasalahan-aset-daerah>, 8 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
 - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.